

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga merupakan suatu komunitas terkecil dari suatu masyarakat yang diperkecil untuk membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Rumah tangga yang bahagia, aman, dan tentram, merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami istri, oleh karena itu dalam membangun suatu rumah tangga harus didasari oleh Agama dan teologi kemanusiaan. Hal ini haruslah ditumbuh kembangkan di dalam membangun rumah tangga sehingga pengendalian sikap, perilaku, dan pengendalian diri di dalam rumah tangga dapat terjamin. Jika di dalam lingkup rumah tangga sudah terjamin adanya sikap, perilaku, dan pengendalian diri yang baik maka akan terwujud rumah tangga yang bahagia, aman, dan tentram dan harmonis.

Namun pada saat ini realitanya, tidak semua rumah tangga seseorang berlangsung atau berjalan harmonis. Ketika adanya suatu permasalahan di dalam rumah tangga terkadang diselesaikan dengan cara yang tidak beretika, dan tidak bermoral, yaitu diselesaikan dengan cara menggunakan kekerasan. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya dimaknai sebagai ragam bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan fisik, psikis, emosional, seksual, dan penelantaran yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga lainnya, yang menetap atau berada dalam suatu lingkup rumah tangga.

Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga pada umumnya dilakukan oleh seorang suami kepada istri dengan melakukan kekerasan secara fisik seperti main tangan, melempar benda keras, menampar, memukul, bahkan ¹ utkan api dan benda tajam kebagian tubuh sang istri. Segala bentuk kekerasan tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang melanggar peraturan

mengenai hak asasi perempuan dan kejahatan terhadap martabat seorang istri serta merupakan suatu bentuk deskriminasi.

Dalam hal ini terkadang bentuk kekerasan yang dilakukan oleh sang suami kepada sang istri merupakan suatu permasalahan yang jarang diangkat ke permukaan. Meskipun kesadaran terhadap pengalaman kekerasan terhadap wanita berlangsung setiap saat, dan permasalahan dalam rumah tangga terhadap seorang istri sering juga diidentikkan dengan sifat permasalahan ruang privat. Dari perspektif tersebut, kekerasan yang terjadi terlihat sebagai tanggung jawab pribadi dan istri diartikan sebagai orang yang bertanggungjawab untuk memperbaiki situasi yang terjadi.

Untuk memberikan perlindungan dan penanganan serta pengakuan penghormatan terhadap hak asasi perempuan atau seorang istri sebagai hak asasi manusia atas terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga, maka pada tanggal 22 September Tahun 2004 Presiden Republik Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 sebagai jaminan hukum bagi kehidupan kerukunan dalam rumah rumah tangga.

Menurut Pasal 1 Butir 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) bahwa : “KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹

¹ Diana Ramli *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Menyebabkan Kematian Yang di Lakukan Suami Terhadap Istri*, Makassar, 2017, hal 7

Kejahatan yang berupa kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan norma kehidupan, terlebih sangat bertentangan dengan tujuan dibentuknya suatu perkawinan yang menjadi sebuah keluarga yang harmonis, rukun, dan tentram. Kekerasan fisik yang berupa pemukulan akan menimbulkan efek terhadap korban yaitu istri yang menyebabkan kepercayaan semakin menurun terhadap suaminya, cacat mental, cacat fisik, bahkan ada juga yang berujung sampai pada kematian.²

Seharusnya sebagai seorang suami merupakan kepala keluarga harus memahami kepribadian dari sang istri dalam rumah tangganya dan begitu pula sebaliknya. Sebagai seorang suami dalam rumah tangga seharusnya menyelesaikan masalah dengan cara yang mendidik bukan menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan menggunakan kekerasan. Hukum mengatur semua hal dengan detail, bahkan masalah kewajiban dari pasangan suami istri. Akan tetapi Hukum sepertinya tidak bisa lagi membuat masyarakat takut untuk berbuat sesuatu yang dilarang, karena dalam realitanya orang bisa dengan mudahnya melakukan kekerasan dengan semena mena dan bahkan ada juga yang sampai mengambil nyawa orang lain bahkan nyawa dari anggota yang ada di dalam keluarga.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dalam penulisan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SUAMI YANG TELAH MELAKUKAN KEKERASAN SECARA FISIK TERHADAP SEORANG ISTRI, (STUDI PUTUSAN NO.341/PID.SUS/2020/PN.RGT)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi permasalahan diatas penulis tertarik untuk membahas masalah tentang :

² Melisa, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri*, Universitas Negeri Hasnuddin, Tahun 2016, Hal 17

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Suami Yang Telah Melakukan Kekerasan Secara Fisik Terhadap Seorang Istri (Studi Putusan No:341/Pid.Sus/PN.RGT)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam (Studi Putusan No:341/Pid.Sus/PN.RGT)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan tersebut diatas,tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Suami Yang Telah Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Secara Fisik Terhadap Seorang Istri dalam (Studi Putusan No:341/Pid.Sus/PN.RGT).
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam (Studi Putusan No:341/Pid.Sus/PN.RGT).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan penulis dan pembaca tentang fenomena kekerasan dalam rumah tangga

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat di jadikan sebagai tambahan dalam penerapan hukum pidana sehingga ada upaya peningkatan kemampuan bagi para penegak hukum dalam penyelesaian masalah kekerasan dalam rumah tangga.

3. Manfaat Bagi Penulis Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S-1).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian tanggung jawab secara umum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Adapun definisi tanggung jawab secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa

apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sukapnya oleh pihak lain.³

Dalam bahasa Inggris Pertanggungjawaban Pidana disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau nilai kesusilaan yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggung jawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁴

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawabn pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dibebaskan atau dipidana. Pertanggungjawaban Pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana.⁵

Menurut Roeslan Saleh Pertanggungjawabn pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan ⁶ a dan secara objektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu⁶. Celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang bertentangan atau dilarang oleh aturan hukum baik hukum formil maupun materil. Sedangkan celaan objektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau merupakan orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum.

³ <https://www.zonareferensi.com/Pengertian-Tanggung-jawab>, diakses 24 Juli 2021

⁴ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Rajawali Pers, Tahun 2015, Hal 16

⁵ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hal 14

⁶ Roselan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal 33

Van Hammel menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana yaitu suatu keadaan normal dan pematangan psikis yang membawa 3 (Tiga) macam kemampuan untuk :

- a. Memahami arti dari akibat perbuatan sendiri.
- b. Memahami bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat
- c. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban mengandung pengertian kemampuan kecakapan.⁷

Syarat-syarat seseorang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A Hamel adalah sebagai berikut:

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga ia mengerti atau menginsyafi perbuatannya.
2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.⁸

Menurut Moeljatno tentang adanya kemampuan bertanggungjawab ialah:

1. Harus adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi.⁹

Dalam hal pengenaaan pertanggungjawaban pidan, kondisi *psychis* seseorang mempengaruhi bagaimana tindakan yang harus ia jalani. Dalam pengenaaan tindakan, pelaku tindak pidana dibagi 2 (Dua) kelompok, yaitu tidak dapat dan kurang dapat dipertanggungjawabkan. Terhadap tidak dapat dipertanggungjawabkan, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan.

⁷Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia,, Jakarta, 1985, hal 108

⁸Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 51

⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal 148

Adapun penyebab tidak dapat atau kurang dapat dipertanggungjawabkan tersebut adalah sama yaitu menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana mengandung didalamnya pencelaan pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Secara objektif sipembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas). Secara subjektif sipembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas pidana yang dilakukannya itu (asas *culphabilitas*/kesalahan) sehingga ia patut untuk dipidana.¹¹

2. Kesalahan

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana dimana di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Tentang kesalahan ini Bambang Poernomo menyebutkan bahwa “Kesalahan itu mengandung segi psikologis dan segi yuridis. Segi psikologis merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih, baru kemudian segi yang kedua untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psikis orang yang melakukan perbuatan itu sendiri dengan menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang telah diperbuat”.¹²

Berdasarkan pendapat Bambang Poernomo tersebut dapat diketahui untuk adanya suatu kesalahan harus ada keadaan psikis atau batin tertentu, dan harus ada hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan suatu celaan, yang pada nantinya akan menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan secara pidana. Menurut Moeljatno, syarat-syarat kesalahan yaitu:¹³

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilhukum*, Kencana, Jkarta, 2008, hal 219

¹¹Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 24

¹²Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1985, hal 145.

¹³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993,hal 54.

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Kesalahan sebagai faktor penentu dalam menentukan dapat tidaknya seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kesalahan dalam bentuk kealpaan (*culpa*). Kesalahan seseorang erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana.

Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawabn pidana, seperti pendapat Utrecht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai asas “tiada pidana tanpa kesalhan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, makan asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana.

Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang bisa disebut dengan peniadaan pidana. Pembuat tindak pidana tindak tergantung pada ada atau tidaknya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.¹⁴

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.¹⁵ Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang

¹⁴Agus Rusianto, *Op Cit*, hal 39

¹⁵Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1999, hal 80.

dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁶

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal di pidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:¹⁷

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan oleh si pembuat.
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Yang mana pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila

¹⁶*Ibid*, hal 75.

¹⁷Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal 130

perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Kesengajaan sesuai dengan teori hukum Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:¹⁸

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan bahwa dengan kesengajaan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena itu dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang benar-benar menghendaki suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian, kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu banar bahwa akibat itu pastu akan mengikuti perbuatan itu.

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 116-118.

- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, kesengajaan ini yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka kan akibat itu.

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, yang dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara kedua sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.¹⁹ Pada umumnya, kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:²⁰

- a. Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*) Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
- b. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang.

Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (Dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*means rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur

¹⁹ *Ibid* Hal 123-124

²⁰ *Ibid*, hal 26

pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.

2. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsground* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsbality*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas beberapa hal. Alasan ini dapat kita jumpai dalam hal orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan:

1. Tidak dipertanggungjawabkan (*antoerekeningsvaabaar*)
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*)
3. Daya paksa (*overmacht*)²¹

Alasan Pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi di tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan unsur kesalahan dalam diri pelaku. Pada umumnya, pakar hukum mengkategorikan suatu hal sebagai alasan pemaaf, yaitu:

- a. ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP).
- b. daya paksa (Pasal 48 KUHP).
- c. pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 Ayat (2) KUHP).
- d. menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP).

²¹Teguh Prasetyo, *Op Cit*, hal 126

Alasan pemaaf adalah alasan pembenar hanya dikenal dalam buku doktrin dan yurisprudensi dalam hal penelitian maupun penerapan pasal-pasal di KUHP yang berhubungan dengan peniadaan pertanggungjawaban pidana. Dari penelitian terhadap KUHP dapat dilakukan pembelaan dan alasan pemaaf, yaitu alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang berasal dari dalam batin pembuat, yang kedua adalah alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang disebabkan oleh faktor dari luar si pembuat.²²

Alasan pemaaf berarti alasan yang menghapuskan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Selain itu, alasan pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat.

B. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Ruang Lingkup Rumah Tangga

Ruang Lingkup rumah tangga menurut Undang-undang meliputi:²³

- a. Suami, istri, dan anak. Termasuk juga anak angkat dan anak tiri.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga. Hubungan perkawinan misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan. dan/atau Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- c. Orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Sehingga apabila melihat aturan tersebut di atas, maka KDRT bukan hanya dilakukan terhadap pasangan suami atau istri saja. Tetapi KDRT dapat terjadi antara majikan dengan asisten rumah tangga, orang tua terhadap anaknya, dan lain-lain.

²²Agus Rusianto, *Op Cit*, hal 160

²³Pasal 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

2. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya bukanlah sesuatu yang asing dalam yang kita dengar sebelumnya. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP) dan seterusnya.²⁴

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya oleh istri kepada suaminya. Untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dibuatlah Undang-Undang KDRT yang menjamin keamanan dan keadilan orang-orang yang berumah tangga.²⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat (1)).

KDRT dialami oleh istri yang dilakukan oleh suaminya karena istri merupakan objek yang lemah dan tidak berdaya, meskipun memang ada pula kekerasan yang dilakukan oleh istri kepada suaminya, seperti yang membunuh dan memutilasi suaminya sendiri. Kekerasan terhadap istri

²⁴Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2011, Hal 1

²⁵Dwi Endah Cahyani, *Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo*, Semarang, Tahun 2016, hal 12

adalah bentuk kriminalitas. Sejauh ini, penyebab utama terjadinya KDRT bertitik pada tidak adanya kesetaraan dalam keluarga.

Pelaku KDRT pun tidak dapat dipukul rata karena jenjang pendidikan yang tinggi maupun rendah. Usia berapapun dalam pernikahan dapat menjadi pelaku utama KDRT. Status ekonomi maupun sosial juga tidak berpengaruh untuk melakukan KDRT. Dari pejabat sampai rakyat semua berpotensi untuk dapat melakukan KDRT. Juga agama, maupun ras. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kejahatan ini terjadi akibat tidak adanya kesetaraan dalam rumah tangga.

Pada intinya, perbuatan KDRT itu adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan, baik itu laki-laki maupun perempuan, untuk mengambil alih posisi dominan dalam sebuah keluarga. Pelaku berupaya untuk mengambil kontrol dalam rumah tangga baik itu berbentuk hak, kebebasan, atau lain-lainnya. Ini tentunya tidak hanya dalam bentuk fisik saja melainkan bisa juga dengan cara yang lain. Cara yang lain misalnya ketika suami melarang istri dalam bekerja atau sebaliknya.²⁶

Hal ini menyebabkan istri memiliki ketergantungan secara ekonomi pada pasangan. Itu sudah masuk KDRT. Atau seorang istri dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa diberikan nafkah oleh suami, itu merupakan KDRT. Dalam masalah keuangan, uang yang sebenarnya hasil kerja sendiri dan atau uang tabungan milik sendiri dirampas oleh pasangan. Hal ini termasuk kedalam kekerasan karena sudah mengambil hak yang tidak semestinya.

Secara mental juga bisa saja terkena kekerasan apabila pasangan bicara dengan gaya yang berlebihan dan sehingga menyakiti hati pasangannya sendiri, itu juga merupakan kekerasan.

²⁶Ilma Rani Habidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Universitas Sriwijaya. Tahun 2018, Hal 19

Apalagi kalau sampai dalam bentuk aktifitas, pasangan selalu berada dalam posisi yang disalahkan. Jelas-jelas hal itu termasuk dalam kekerasan. Kekerasan lain yang umum selanjutnya adalah jika seseorang merasa dipaksa untuk berhubungan intim. Meskipun yang dipaksa adalah seorang wanita, yang dalam hampir seluruh budaya Indonesia, seorang istri yang harus menurut pada suami padahal keadannya sedang sakit tetapi tetap dipaksa untuk berhubungan intim. Maka secara hukum sudah dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga.

Hampir kebanyakan pelaku KDRT atau korban KDRT enggan meninggalkan pasangan dan memilih untuk tetap bersama dengan pasangannya padahal sering melakukan kekerasan atau mengalami penderitaan yang berat. Masalahnya, pelaku kekerasan sering kali bukanlah orang asing, justru orang yang sangat dipercaya atau sangat disayangi korbannya. Dan ketika kekerasan terjadi bukan di tempat yang terisolasi, si korban akan menganggap hal ini wajar.

Seorang istri harus tunduk dengan perintah suami meskipun sangat sulit dilakukan adalah wajar. Kemungkinan yang lain juga adalah bahwa si korban takut dengan pelaku, dan rasa takut inilah yang pada akhirnya dipakai pelaku untuk mengontrol perilaku korbannya secara total. Menurut berbagai sumber, ada beberapa hal lain yang membuat korban tetap memilih untuk tinggal bersama pasangannya yang suka melakukan kekerasan, diantaranya adalah :

- a. Korban memang mencintai pasangannya sehingga apapun yang terjadi korban akan tetap menerima pelaku dengan ikhlas dan lapang dada.
- b. Korban bergantung secara finansial kepada pelaku karena pelaku melarangnya bekerja.
- c. Korban tidak punya tempat yang dituju karena pelaku biasanya melarang korban memiliki hubungan dekat dengan orang lain.
- d. Korban khawatir atas keselamatan dirinya dan atau anak-anaknya.
- e. Kepercayaan atau agamanya melarang perceraian, dan atau

- f. Korban tinggal dilingkungan yang bisa disebut “permistif” terhadap kekerasan terhadap wanita.²⁷

Pada umumnya fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga mempunyai spesifikasi sendiri, antara lain :²⁸

- a. Terjadinya tindak kekerasan lebih banyak diketahui oleh pelaku dan korban itu saja, sehingga kurang adanya saksi maupun alat bukti lainnya yang memenuhi isi dari pasal 183 dan 184 KUHP
- b. Pihak korban enggan melaporkan kasusnya karena merasa tabu dan beranggapan akan membuka aib keluarga sendiri terutama terhadap kasus yang berhubungan dengan seksual.
- c. Bagi korban yang ingin melapor dan perkaranya memenuhi syarat formil maupun materil, tidak jarang berusaha mencabut kembali, karena merasa ia sangat memerlukan masa depan bagi anak-anaknya dan masih menginginkan rumah tangganya dapat dibangun kembali.
- d. Keterlambatan laporan dari korban akan terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, akan berpengaruh terhadap tingkat kesusaran penyidik dalam melakukan proses penyidikan, gterutama pengumpulan saksi dan barang bukti.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Unsur unsur tindak pidana terdisei atas unsur objektif dan unsur subjektif.

A. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar diri pelaku yang dapat berupa :

- 1) Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik)

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan, yakni :

²⁷Diana Ramli *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Menyebabkan Kematian Yang di Lakukan Suami Terhadap Istri*, Universitas Negeri Hasanuddin, Makassar, 2017, hal 21

²⁸Moerti Hadiarti Soeroso, *Op. Cit*, hal 135

- a. Perbuatan terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejahatan beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian yang lain.
- b. Perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit.
- c. Perbuatan material, jadi perbuatan itu tidak terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

B. Ada sifat melawan hukum

Amir Ilyas menyatakan bahwa setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (Dua) macam, yakni:²⁹

1. Sifat melawan hukum formil

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualiaan-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

2. Sifat melawan hukum materil

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis) tetapi juga meliputi hukum

²⁹*Ibid*, hlm.53

yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

a. Unsur pembuat (unsur subyektif), adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana, yaitu:

1. Dapat dipertanggungjawabkan

Dapat dipertanggungjawabkan yang dimaksud disini yaitu umur si pelaku antara 12 tahun sampai 18 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010. Selain dari pada batasan umur si pelaku tersebut juga harus dalam keadaan sehat secara akal (tidak idiot, gila, dan sebagainya).

2. Ada kesalahan

Adanya kesalahan disini dimaksud adalah memang dari si pelaku tindak pidana tidak ada alasan pembeda seperti halnya perintah jabatan, keadaan meksa dan lain sebagainya.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dibedakan kedalam 4 (empat) macam meliputi :³⁰

a. Kekerasan fisik

³⁰Dwi Endah Cahyani, *Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo*, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2016, hal 16

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Kekerasan fisik (*Physical abuse*), menunjukkan pada cedera yang ditemukan pada seorang anak, istri, atau anggota keluarga lainnya, bukan karena hanya suatu kecelakaan tetapi cedera karena adanya pemukulan dengan benda atau penyerangan secara berulang ulang.³¹

b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

c. Kekerasan seksual

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

d. Penelantaran Rumah Tangga

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

C. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

³¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, Tahun 2012, Hal 3

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Kemudian pada Pasal 24 Ayat (2) menegaskan bahwa: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pidana Indonesia”, hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu Negara hukum.³²

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 Ayat (1) UU No.48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.

Lebih tepatnya perumusan UU No.48 tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.

Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin kompleks dituntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.³³

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) UU No.35 Tahun 1999 jo.UU No.48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk

³²Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal 101

³³Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta, Indonesia, 1987, hal 149

memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (*doktrin*). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum.³⁴

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No.40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hakim oleh karena itu dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula.

³⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 383

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan investigasi atau keingintahuan ilmiah yang terorganisir, sistematis, berbasis data, kritis terhadap suatu masalah dengan tujuan menemukan jawaban. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini agar pembahasan yang akan dikembangkan tetap pada lingkungannya dan tidak mengambang (tidak pada topik yang diteliti). Adapun ruang lingkup penelitian penulis ini bertujuan untuk mengetahui dan juga memahami pengaturan hukum tentang Pertanggungjawaban Pidana Suami Yang Telah Melakukan Kekerasan Secara Fisik Terhadap Seorang Istri. (Studi Putusan No:341/Pid.Sus/Pn.Rgt).

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini di gunakan jenis penelitian deskriptif. Karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan selengkap mungkin bagaimana mengenai pertanggungjawaban pidana suami yang telah melakukan tindak pidana kekerasan secara fisik kepada seorang istri dan juga untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam proses perlindungan hukum ini dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam proses perlindungan hukum ini.

C. Metode Pendekatan

29

Pendekatan masalah adalah pendekatan yang digunakan dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan dengan memperhatikan prosedur pemecahan yang sistematis. Dengan pendekatan ini, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti jawabannya. Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*), Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁵

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian ini adalah yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,³⁶ yaitu menganalisis Putusan Nomor 341/Pid.Sus/Pn.Rgt.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, Hlm 136

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, Hlm 158

3. Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum³⁷.

D. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sumber sumber penelitian.

Dalam penulisan penelitian ini, ada 3 (tiga) bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif atau mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.³⁸ Dimana penulis menggunakan UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berkaitan dengan Putusan Nomor 341/Pid.Sus/Pn.Rgt.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan informasi dan juga kajian tentang hukum pidana, buku-buku, majalah, internet, pendapat para ahli, karya ilmiah,³⁹ serta bacaan-bacaan yang lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti.

³⁷ *Ibid*, Hlm 177

³⁸ *Ibid*, Hlm 187

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, Hlm 195

E. Metode Penelitian

Adapun jenis metode yang di pergunakan dalam penulisan skirpsi ini adalah penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dalam :

1. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang dalam UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian adalah putusan pengadilan negeri Nomor 341/Pid.Sus/Pn.Rgt.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh untuk dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis dengan Putusan Nomor 341/Pid.Sus/Pn.Rgt. Tentang Pertanggungjawaban Pidana Suami Yang Telah Melakukan Kekerasan Secara Fisik Terhadap Seorang Istri, yang kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.